



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR: 24/G/2017/PTUN-SMD**

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara : -----

**Ir. EDY ISHAK** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Perumahan Pengadilan Tinggi Jalan Pramuka VI Blok E No. 106 RT. 027, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **SAKIR Z. S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Perumahan Bengkuring Blok A Jalan Kestela 9 No. 316 RT. 35, Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Juni 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

### **M e l a w a n :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA**; -----

Berkedudukan di Jalan Dahlia No. 3, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

1. Ninik Pujiastuti, S.H.;

-----  
2. Hernidian;

-----  
3. Hj. Nonong Marlina;

Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.SMD, Halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmajiansyah,

S.H.,

M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, beralamat di Jalan Dahlia No. 03 Samarinda; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 394/Sk-64.72.600/VII/2017, tertanggal 7 Juli 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Juni 2017, dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN-SMD; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/PEN/2017/PTUN.SMD, tanggal 16 Juni 2017 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/PEN-PP/2017/PTUN.SMD, tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;-----

Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.SMD, Halaman 2 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini

adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01 atas nama PT. INTAJAYA BUMIMULYA yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 1996 dengan Surat Ukur Nomor: 10/2006 tertanggal 9 Nopember 2006, atas tanah seluas : 457.947 M2 (empat ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh tuujuh meter persegi) yang terletak di jalan Talang Sari, Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 20 Juli 2017, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatannya sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2017/PTUN-SMD, dengan alasan dasar bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut berakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 2 Mei 2016, sehingga sudah tidak berlaku lagi dan menerangkan bahwa pihak BPN Kota Samarinda belum ada menerbitkan perpanjangan sertipikat yang baru sebagai penggantinya; -----

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:-----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum  
Tergugat memberikan jawaban;  
-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,  
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya  
apabila disetujui Tergugat;  
-----

Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.SMD, Halaman 3 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dimana Tergugat belum memberikan Jawaban dan tidak keberatan atas adanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor : 24/G/2017/PTUN-SMD, dari Buku Induk Register Perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam Penetapan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lain yang berkaitan; -

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;

-----

2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor : 24/G/2017/PTUN-SMD dari Buku Induk Register Perkara ; -----

- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.SMD, Halaman 4 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2017** oleh **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **27 Juli 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUWARNA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**DITETAPKAN : DI SAMARINDA**

**PADA TANGGAL: 27 Juli 2017**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**EFFRIANDY, S.H.**

Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.SMD, Halaman 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA ENGGANTI,

SUWARNA, S.H., M.H.

Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.SMD, Halaman 6 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)